



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa perdagangan orang adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia, sehingga diperlukan upaya bersama dalam pencegahan dan perlindungan pada korban baik oleh pemerintah, dunia usaha, media dan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan peraturan perundangan yang mendasari Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05.A Tahun 2013 tentang , Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Daerah Kota Bandar Lampung, maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan /atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
11. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
12. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
16. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KOTA BANDAR LAMPUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;

3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung;
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung;
7. Ketua Harian adalah Ketua pelaksana harian Gugus Tugas
8. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang Kota Bandar Lampung
9. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, yang dilakukan di dalam negeri atau di luar negeri, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi
10. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Perdagangan Orang Kota Bandar Lampung.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Gugus Tugas berkedudukan di Dinas

- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain :
- a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang tingkat Daerah;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama lintas provinsi atau kerjasama lintas daerah;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial tingkat daerah;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang Daerah.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Keanggotaan Tugas Gugus terdiri dari
- a. OPD Pemerintah dan Instansi Pemerintah Daerah;
 - b. Penegak Hukum
 - c. Organisasi Masyarakat
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat
 - e. Organisasi Profesi
 - f. Peneliti/Akademisi
- (2) Anggota Tugas Gugus terdiri dari unsur OPD dan Instansi Pemerintah Daerah dan bersifat *ex officio* yang dijabat oleh Pejabat Struktural atau Fungsional di masing-masing unit kerja, yaitu:
1. Ketua Pengadilan Negeri
 2. Kepala Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung;
 3. Komandan Distrik Militer Kota Bandar Lampung;
 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Bandar Lampung;
 5. Kepala Pusat Statistik Kota Bandar Lampung;
 6. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah ;
 7. Kepala Dinas Perhubungan
 8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Kepala Dinas Kesehatan;
 10. Kepala Dinas Sosial;
 11. Kepala Dinas Tenaga Kerja;
 12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 13. Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
 14. Kepala Dinas Pariwisata;
 15. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 16. Kepala Dinas Perindustrian;

17. Kepala Dinas Perdagangan;
 18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota;
 19. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 20. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
 21. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 22. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 23. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah;
 24. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (3) Struktur Gugus Tugas terdiri dari Pimpinan dan Anggota
- (4) Pimpinan terdiri atas :
- a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Ketua Harian : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - c. Anggota.
 - d. Untuk memberi dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, dapat dibentuk Sub Gugus Tugas sesuai kebutuhan.
- (2) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator Sub Gugus Tugas dan beranggotakan dari anggota Gugus Tugas.
- (3) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak
 - b. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan
 - c. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reinterasi
 - d. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum
 - e. Sub Gugus Penegakan Hukum
 - f. Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama

Pasal 6

Struktur Gugus Tugas dan Uraian Tugas tercantum dalam Lampiran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu, Gugus Tugas melakukan koordinasi dan hubungan secara langsung dengan instansi terkait dan pihak terkait lainnya untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.
- (2) Untuk menjamin efektivitas langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Gugus Tugas melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan secara periodik dengan Gugus Tugas Pusat dan Gugus Tugas Provinsi.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 8

- (1) Koordinasi Gugus Tugas meliputi koordinasi pleno, koordinasi Sub Gugus Tugas dan koordinasi khusus.
- (2) Koordinasi pleno diikuti seluruh anggota Gugus Tugas yang dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pasal 9

Koordinasi Sub Gugus Tugas diikuti seluruh anggota sub Gugus Tugas, yang dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal diperlukan penanganan khusus dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Gugus Tugas dapat melaksanakan koordinasi khusus.
- (2) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti seluruh anggota Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas,
- (3) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat.

Bagian Ketiga
Pemantauan , Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 11

Pemantauan perkembangan pelaksanaan tugas oleh Gugus Tugas dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu baik melalui koordinasi pleno, koordinasi sub gugus tugas, serta pemantauan langsung ke lapangan maupun menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.

Pasal 12

- (1) Evaluasi pelaksanaan tugas meliputi evaluasi tahunan, pertengahan periode, dan akhir periode..
- (2) Evaluasi pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara internal dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Ketua Harian Gugus Tugas.

Pasal 13

- (1) Sub Gugus Tugas melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Harian.
- (2) Laporan dari masing-masing Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam koordinasi pleno Gugus Tugas.

Pasal 14

Ketua Gugus Tugas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota dan masyarakat secara tahunan dan lima tahun.

BAB V
ANGGARAN

Pasal 15

Anggaran pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05.A Tahun 2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Daerah Kota Bandar Lampung (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2013 Nomor 05.A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,


Cap/dto

BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR 43

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PERDAGANGAN ORANG DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG

STRUKTUR GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG KOTA BANDAR LAMPUNG



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN